

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Parepare dalam putusan nomor:13/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Parepare menjatuhkan sanksi kepada terdakwa yang didasarkan pada pasal 310 ayat (3) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukumacara pidana, undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang peradilan umum serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Hakim yang bersangkutan telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan 15 (lima belas) hari dan menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam hukum pidana Islam kecakapan hukum (*Ahliyah*) seseorang dapat dilihat cakap hukum atau perbuatannya bisa di pertanggungjawabkan setelah mencapai usia dewasa atau baligh yaitu usia 15 (lima belas) tahun dan dipandang sah menurut syara yang berarti setiap perbuatan yang dilakukannya sudah dapat dipertanggungjawabkan secara jinayah, sehingga dalam putusan di atas terdakwa Abdi Pangeran Ikarm Bin Syaharuddin termasuk dalam fase kemampuan berfikir penuh (sempurna)

dimana umur pada waktu melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum umur Abdi Pangeran Ikarm Bin Syaharuddin sudah 15 tahun lebih maka dari itu perbuatannya yang melanggar ketertiban umum atau hukum dapat dikenai pertanggungjawaban secara *jinayah*.

2. Tinjauan hukum pidana Islam dalam pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang mengakibatkan korban dengan luka berat maka patut mendapatkan hukuman atau sanksi, walaupun perbuatannya tidak dijelaskan di dalam Al-qur'an akan tetapi pemberian hukuman diserahkan kepada *Ulil amri*/penguasa dan dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada terdakwa perlu mempertimbangkan barang bukti yang ada dalam persidangan atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sehingga pemberian hukuman kepada terdakwa dapat diberikan hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman kurungan karena terdakwa telah melanggar ketertiban umum dan hukuman *diat*(denda) sebagai ganti rugi atas perbuatan kelalaian yang telah diperbuat terdakwa. Adapun tujuan pemberian hukuman yaitu untuk memberikan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dan memberikan efek kepada keluarganya dan masyarakat lainnya agar kedepannya mereka lebih mengawasi dan mendidik anaknya sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum atau melanggar hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri, masyarakat atau ketertiban umum.

B. Saran

1. Pentingnya pembinaan serta kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum perlu ditangani secepat mungkin agar dalam lingkungan masyarakat keamanannya tetap terjaga dan dalam berkendara kita merasa aman.
2. Untuk penegak hukum dalam mengambil keputusan harus tetap berpengan kepada aturan-aturan yang ada serta melihat keadaan-keadaan dan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum menjatuhkan hukuman apa yang cocok untuk pelaku.

